



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 1990 SERI B NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG BIAYA
BESTEK PROYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Biaya Bestek Proyek Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah dan guna kelancaran pelaksanaan dibidang administrasi, dipandang perlu meningkatkan pungutan biaya bestek proyek dari para peserta lelang;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jjs. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang - undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Biaya Bestek Proyek Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG BIAYA BESTEK PROYEK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Pasal I

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Biaya Bestek Proyek Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Oktober 1979 Nomor Hk. 125 / 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1979 Seri B diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) rincian baru yaitu huruf e dan f yang berbunyi sebagai berikut :
- e. Pemimpin Proyek adalah seorang Pegawai Negeri yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan Surat Keputusan untuk melaksanakan pekerjaan Pemerintah.
 - f. Peserta lelang adalah badan usaha yang memenuhi persyaratan perundang - undangan yang berlaku untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pemerintah.
- B. Pasal 2 ayat (2) diubah menjadi sebagai berikut :
- (2) Penyediaan bestek proyek dilakukan oleh Pemimpin proyek.
- C. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Besarnya biaya Berstek Proyek ditentukan sebagai berikut :
- a. Proyek yang bernilai diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00 dikenakan biaya Rp. 25.000,00 ;
 - b. Proyek yang bernilai diatas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00 dikenakan biaya Rp. 50.000,00 ;
 - c. Proyek yang bernilai diatas Rp. 200.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00 dikenakan biaya Rp. 75.000,00 ;
 - d. Proyek yang bernilai diatas Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 ; dikenakan biaya 100.000,00 ;
 - e. Proyek yang bernilai diatas 1.000.000.000,00 dikenakan biaya Rp. 150.000,00 ;
- D. Pasal 8 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pemimpin

proyek

proyek dibawah koordinasi Bagian Pembangunan pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Semarang.

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran 25, Januari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

K E T U A,

Cap ud

S O E P A R B O

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Cap ud

Drs. H A R T O M O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Juni 1990 Nomor : 188.3 / 206 / 1990.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 2 Agustus 1990 Seri B Nomor 6 Tahun 1990.

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap ud

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 500 031 834.